

# DOKUMEN MUTU

## PEDOMAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN



Oleh : Tim Penyusun



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI  
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VIII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Agustus 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Rev.	

**LEMBAR PENGESAHAN  
DOKUMEN MUTU  
PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022**



<b>Disiapkan Oleh</b>	: Tim Task Force Dokumen Mutu Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan	
<b>Dikaji dan Disetujui oleh</b>	: Senat Akademik Politeknik Negeri Banyuwangi	
<b>Diperiksa Oleh:</b> <b>Wakil Direktur Bidang Akademik,</b>  Abdul Rohman, S.T., M.T. NIPPK. 198304132021211003	<b>Dikendalikan Oleh:</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu,</b>  Alfin Hidayat, S.T., M.T. NIP. 199010052014041002	<b>Disahkan oleh:</b> <b>Direktur,</b>  M. Shoff ul Amin, S.T., M.T. NIP. 198605212015041002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI  
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Jl. Raya Jember Km. 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461

Telepon / Faks : (0333) 636780

Email : [poliwangi@poliwangi.ac.id](mailto:poliwangi@poliwangi.ac.id) ; Website : [www.poliwangi.ac.id](http://www.poliwangi.ac.id)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala Rahmat dan HidayahNya sehingga Dokumen Mutu Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) tahun 2022 telah selesai melewati masa Evaluasi dan penyempurnaan agar dapat memberikan arahan jelas dan tegas terhadap penyelenggaraan kegiatan Akademik, Nonakademik, dan Kemahasiswaan untuk seluruh Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi.

Beberapa hal penting tentang paradigma penyelenggaraan pendidikan modern memerlukan adanya adaptasi yang lebih fleksibel dalam memenuhi aktivitas pembelajaran mahasiswa, pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan disruptif teknologi era RI 4.0 telah membawa petunjuk pembelajaran modern yang lebih Merdeka sesuai dengan *passion*, **Pendidikan Link and Match** Politeknik - DU/DI, dan **kemampuan beradaptasi terhadap teknologi mutakhir** di setiap aktivitasnya. Poliwangi sebagai salah satu Perguruan Tinggi Vokasi dengan Visi menuju **Politeknik Technopreneur** berkomitmen untuk berkontribusi positif mencetak lulusan berdaya saing global dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 melalui penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan tersebut.

Penguatan Manajemen Perubahan melalui Reformasi Birokrasi dan pembentukan **Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)** juga menjadi agenda penting dan prioritas Poliwangi di tahun 2022 dalam mendukung atmosfer akademik kampus yang lebih kondusif melalui agen-agen perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder. Dengan diterbitkannya **Dokumen Mutu Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan**, diharapkan kepada seluruh Civitas Akademika untuk adaptif dalam berproses melewati peralihan jenjang Sekolah Menengah menuju Pembelajar Dewasa dengan mengetahui hak, kewajiban, tanggung jawab, dan upaya menjaga Almamater Kampus selama menjadi bagian dari keluarga Poliwangi.

Demikian agar pedoman mutu akademik dapat menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, upaya peningkatan kualitas juga terus dilakukan melalui evaluasi berkala dengan memperhatikan kesinambungan keselarasan perkembangan iptek dengan tetap mengakar pada kearifan dan budaya lokal Banyuwangi.

**Tim Penyusun,**



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI POLIWANGI</b>	<b>6</b>
<b>PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI POLIWANGI</b>	<b>7</b>
<b>HYMNE POLIWANGI</b>	<b>12</b>
<b>MARS POLIWANGI</b>	<b>13</b>
<b>SEJARAH SINGKAT POLIWANGI</b>	<b>14</b>
<b>BAB 1 KETENTUAN UMUM</b>	<b>19</b>
Pasal 1 Pengertian Umum	19
<b>BAB 2 VMTS DAN NILAI-NILAI ORGANISASI</b>	<b>22</b>
Pasal 2 Visi Lembaga Poliwangi	22
Pasal 3 Misi Lembaga Poliwangi	22
Pasal 4 Tujuan Lembaga Poliwangi	22
Pasal 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Poliwangi 2020 - 2024	23
Pasal 6 Motto, Value, Persuasive, dan Challenge Poliwangi	24
<b>BAB 3 TATA TERTIB</b>	<b>25</b>
Pasal 7 Persyaratan Umum	25
Pasal 8 Kedisiplinan Mahasiswa	25
<b>BAB 4 ADMINISTRASI DAN KEUANGAN</b>	<b>26</b>
Pasal 9 Biaya Pendidikan	26
Pasal 10 Registrasi Mahasiswa Baru	26
Pasal 11 Herregistrasi Mahasiswa Lama	27
<b>BAB 5 KETENTUAN AKADEMIK</b>	<b>28</b>
Pasal 12 Program Pendidikan yang Diselenggarakan	28
Pasal 13 Program Pendidikan Kerja Sama	28
Pasal 14 Tugas Dosen	29
Pasal 15 Tugas Dosen Wali	29
Pasal 16 Persyaratan Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru	30
Pasal 17 Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru	30

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>


Pasal 18 Surat Pernyataan	31
Pasal 19 Persyaratan Penyelenggaraan Perkuliahan dan Praktikum	31
Pasal 20 Semester, Jam Perkuliahan dan Praktikum	32
Pasal 21 Beban Studi dan Waktu Studi	32
Pasal 22 Nomor Induk Mahasiswa / NIM	33
Pasal 23 Kegiatan Akademik	33
Pasal 24 Kerusakan/Kehilangan Pada Waktu Praktikum	34
Pasal 25 Ketidakhadiran Mahasiswa	34
Pasal 26 Sanksi Ketidakhadiran	35
Pasal 27 Evaluasi Teori dan Praktek	35
Pasal 28 Penilaian Prestasi Akademik	36
Pasal 29 Persyaratan Ujian Semester dan Perbaikan	36
Pasal 30 Bobot Evaluasi	37
Pasal 31 Kenaikan Semester	38
Pasal 32 Tugas Akhir dan Proyek Akhir	38
Pasal 33 Kelulusan Mahasiswa	38
Pasal 34 Yudisium dan Wisuda	40
Pasal 35 Monitoring Kegiatan Akademik	40
Pasal 36 Persyaratan Cuti Akademik	41
Pasal 37 Prosedur Pengajuan Cuti Akademik	41
Pasal 38 Aktif Kuliah Kembali	42
Pasal 39 Berhenti Studi Tanpa izin	42
Pasal 40 Layanan Akademik, Administrasi dan Umum	42
Pasal 41 Perpindahan Mahasiswa	43
<b>BAB 6 KETENTUAN UMUM BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	<b>44</b>
Pasal 42 Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa	44
Pasal 43 Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan	44
Pasal 43 Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa	45
Pasal 44 Fungsi Organisasi Kemahasiswaan	45
Pasal 45 Kegiatan Kemahasiswaan	46
Pasal 46 Perizinan Penggunaan Fasilitas	46
Pasal 47 Pemanfaatan Fasilitas Lembaga	46
Pasal 48 Beasiswa	47
Pasal 48 Pengajuan Beasiswa	47
Pasal 50 Tujuan Pemberian Beasiswa	47



Pasal 51 Sumber Beasiswa	47
Pasal 52 Jangka Waktu Pemberian Beasiswa	47
Pasal 53 Syarat Pengajuan Beasiswa	48
Pasal 54 Penghentian dan Pengalihan Beasiswa	48
Pasal 55 Bantuan untuk Mahasiswa	49
Pasal 56 Pelayanan Kesehatan	49
Pasal 57 Penghargaan	49
Pasal 58 Kondite dan Norma Kemahasiswaan	49
Pasal 59 Sanksi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	50
Pasal 60 Kewajiban Mahasiswa	50
Pasal 61 Larangan Mahasiswa	52
Pasal 62 Sanksi Atas Larangan dan Kewajiban Mahasiswa	54
Pasal 63 Sanksi Hukuman Disiplin	54
Pasal 64 Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Ringan Terhadap Kewajiban	55
Pasal 65 Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Sedang Terhadap Kewajiban	57
Pasal 66 Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Berat Terhadap Kewajiban	59
Pasal 67 Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Ringan Terhadap Larangan	61
Pasal 68 Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Sedang Terhadap Larangan	62
Pasal 69 Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Berat Terhadap Larangan	65
Pasal 70 Pejabat yang Berwenang Menghukum	68
Pasal 71 Pembentukan Komisi Disiplin mahasiswa	69
Pasal 72 Organisasi Kedisiplinan	69
Pasal 73 Tugas Tim Kedisiplinan	69
Pasal 74 Cara Pemanggilan Mahasiswa Pelanggar Kedisiplinan	70
Pasal 75 Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan	70
Pasal 76 Ketentuan Penutup	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>72</b>




## STRUKTUR ORGANISASI POLIWANGI<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Sumber: Struktur Organisasi Eksisting Sesuai dengan Permendikbud No.14 tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi



## PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI POLIWANGI<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Sumber: Lampiran 2 Pengembangan Struktur Organisasi Politeknik Negeri Banyuwangi pada Perdir Pengembangan Poliwangi no. 601/PL36/HK.01/2022

**POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Kode/No : Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022

Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022

**DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK  
DAN KEMAHASISWAAN 2022**

Rev. : 00



**DIREKTUR**  
**(M. Shoffi'ul Amin,S.T.,M.T.)**



**WAKIL DIREKTUR I**  
**BIDANG AKADEMIK**

(Abdul Rohman,S.T.,M.T.)



**WAKIL DIREKTUR II**  
**BIDANG UMUM DAN**  
**KEUANGAN**

(Devit Suwardiyanto,S.Si.,M.T.)



**WAKIL DIREKTUR III**  
**BIDANG**  
**KEMAHASISWAAN**

(Kurniawan Muhammad  
Nur,S.ST.,M.M.)

**Ketua Jurusan Teknik**  
**Informatika**  
**(Mohamad Dimyati**  
**Ayatullah,S.T.,M.Kom.**



**Ketua Jurusan Teknik**  
**Mesin**  
**(Chairul Anam,S.T.,M.T..)**



**Ketua Jurusan Teknik Sipil**  
**(Wahyu Naris Wari,S.T.,M.T.)**

**POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Kode/No : Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022

Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022

**DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK  
DAN KEMAHASISWAAN 2022**

Rev. : 00

**Sekretaris Jurusan Teknik  
Informatika**

(Adetya Prananda Putra,S.ST.,M.M.)(Mohamad Abdul Wahid,S.T.,M.T.)

**Koord Prodi Teknik Mesin****Sekretaris Jurusan Teknik  
Sipil**

(Shinta Setiadevi, S.TP.,M.M.)

**Koord Prodi Teknik  
Informatika**

(Dianni Yusuf,S.Kom.,M.Kom..)

**Koord Prodi Teknik Mesin**

(Asmar Finali,S.T.,M.T.)

**Koord Prodi Teknik Sipil**(I Ketut Hendra  
Wiryasuta,S.T.,M.T.)**Koord Prodi MBP**

(Rudy Tri Handoko., S.ST Par., M.Tr. Par.)

**Koord Prodi Agribisnis**

(Ardhito Atmaka Aji,S.ST.,M.M..)

**Koord Prodi TPHT**

(Anis Usfah Prastujati.,S.Pt.,M.Si.)

**Koord Prodi TMK**

(Angga Fiveriati ,S.T.,M.T.)

**POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Kode/No : Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022

Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022

**DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK  
DAN KEMAHASISWAAN 2022**

Rev. : 00



**Ka. Bagian Akademik dan  
Kemahasiswaan**  
(Muhammad Toyib, S.E., M.M.)



**Ka. Sub Keuangan**  
(Wahyu Yulianingsih, S.Si.)



**Ka. Subbagian  
Kepegawaian**  
(Prio Widhia Fajar, S.E.)



**Ka. Pusat Penjaminan  
Mutu (PPM)**  
(Alfin Hidayat, S.T., M.T.)



**Ka. Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat (P3M)**  
(Endi Sailul Haq, S.T., M.Kom.)



**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**  
(Mirza Ghulam Rifqy, S.T., M.T.)



**Ka. UPT Perpustakaan**  
(Subono, S.T., M.T.)



**Ka. Unit Kesehatan**  
(Eka Mistiko Rini, S.Kom., M.Kom.)



**Ka. Unit Job Placement  
Center**  
(Galih Hendra Wibowo,  
S.Tr.Kom., M.T.)



**Koordinator Mata Kuliah Dasar Umum  
(MKDU)**  
(Imbarsari Rusnaeni)



**Koordinator Hubungan Masyarakat  
(Humas)**  
(Ninik Sri Rahayu Wilujeng, S.H., M.H.)

**POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Kode/No : Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022

Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022

**DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK  
DAN KEMAHASISWAAN 2022**

Rev. : 00

**Kalab Teknik Informatika**

(I Wayan Suardinata, S.Kom., M.T.)

**Kalab Teknik Sipil**

(Erna Suryani, S.T., M.Eng)

**Kalab Teknik Mesin**

(Prabuditya Bhisma Wisnu Wardhana, S.T., M.Eng.)

**Kalab Teknologi Pengolahan Hasil Ternak**

(M. Habib Khirzin, S.Pi., M.Si.)

**Kalab Manajemen Bisnis Pariwisata**

(Eka Afrida Ermawati, S.Pd., M.Pd)

**Kalab Agribisnis**

(Abdul Holik, S.TP., M.Sc.)

**Ka Poliwangi Press**

Sari Wiji Utami, S.P., M.M.

**KaUnit Riset, Bahasa, dan Budaya**

(Siska Aprilia Hardiyanti, S.Si., M.Si.)

**Kepala Unit Kerjasama dan Hub. Internasional**

(Riza Rahimi Bachtiar, S.P., M.P.)

**Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI)**

(Masyetya Mukti, S.ST., M.M.)

**Ketua UPT Kewirausahaan**

(Dwi Ahmad Priyadi, S.Pt., M.Sc.)

**Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)**

(Akhmad Afandi, S.Si., M.Si)



## HYMNE POLIWANGI<sup>3</sup>

A#do 4/4

| 5 2 3 — 3 3 3 3 | 6 3 5 • - - | - 0 5 6 0 i | 2' 0 6 5 - |  
Poli Tek Nik Negri Ba Nyu Wa Ngi Se Mer Bak Wa Ngi Mu

| - 0 5 6 3 2 3 | 11 1 2 3 3 6 | 5 3 4 5 5 5 6 | 3 3 3 6 5 5 8 |  
Tuk Mewu Judkan Tena Ga Ah Liyang Han Dal Dalam Perkem Bangan Ilmu Peng Etahuan

| 5 2 3 5 0 5 6 | 5 3 5 - - | - 1 1 2 | 3 3 3 - - |  
Bersa Ing Da Lam Tanta Ngan E Ra Glo Bal

| 5.5 6 2 5 3 | 0 3 6 0 2 3 | 5 6 2 2 2 3 | 5 5 6 5 3 5 |  
Pemu Da Pemu Di Po Li Wan Gi Terus Me Lang Kah Deng An Visi Dan Mi Si

| 5 3 5 5 5 6 6 | 5 6 5..3 5 | 11 2 2 2 2 3 3 | 5 6 6 6 |  
Se I Ring Dengan Kema Ju An Ja Man Poli Wangi Untuk Se La Lu Ter De Pan

| 11 2 2 - | 2 3 5 6 - | - 6 5 0 3 | 5 - - |  
Maha Sis Wa Ma Ha Sis Wi Po Li Wa Ngi

| 5 2 3 0 3 5 | 6 3 5 - - | 5 5 6 4 1 2 | 6 6 5 |  
Tunai Kan Bak Ti Tri Dar Ma Ber Lan Das Kan Pan Ca Si La

| 5 5 6 3 5 • 6 .5 • | 5 5 6 3 5 • 6 .5 • | 1 1 2 3 | 5 5 6 6 6 - |  
Poli Wa Ngi li li Poli Wa Ngi li li Po Li Wa Ngi Al Ma Mater Ku

| 5 2 3 0 3 5 | 3 2 3 - | 5 5 6 0 i 2 | 2 6 5 |  
Tunai Kan Bak Ti Tri Dar Ma Ber Lan Das Kan Pan Ca Si La

| 5 5 6 3 5 • 6 .5 • | 5 5 6 3 5 • 6 .5 • | 1 1 2 3 | 5 5 6 6 6 | 5 5 6 6 - - |  
Poli Wa Ngi li li Poli Wa Ngi li li Po Li Wa Ngi Jaya Dan Aba Di Jaya Dan Aba Di

Lagu/lirik oleh : Kurniadi aka Adi Bolo

Aransemen Musik : Agus

<sup>3</sup> Sumber: Permenristekdikti No.9 Pasal 6 Ayat (2) tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi tahun 2017

**MARS POLIWANGI<sup>4</sup>**

G#do 4/4

**POLIWANGI JAYA**

6 6 3 3 -	5 2 3 3 -	1 2 6 5	2 3 - -
Poli Tek Nik   Negri Banyuwangi   Lam Bang Yang A   Ba Di			
2 3 5 5 0 3	6 3 5 6 . 5 -	2 3 5 5 5 5 3 3	3 3 3 5 3 - -
Kibar Te Kat Da   Lam Sa Tu Ci Ta   Kobar Kan Se Mangat Kita   Demi Nege Ri			
2 3 5 5 0 3	6 3 3 5 -	- 5 5 3	5 3 - - -
Ber Lan das Kan Pan   Ca Si La   Da Sar Ne   Ga Ra			
6 5 2 3 1 2	3 5 6 2'3	5 5 3 5	3 - - - -
Sa Dar A Kan Tugas   Mu Li Ya Bermar   Ta Bat Man Di   Ri			
2 3 5 5 - -	6 3 5 - -	- 5 8' 3	3 6 - - -
Maha Sis Wa   Maha Sis Wi   Po Li   Wa Ngi			
3 1 2 3 3 5	6 05 0 3 23	5 5 5 5 3 3 35	3 - - - -
Ma Ju Te Rus Ta Ke   Nal Le Lah Bergema   Di Se Lu Ruh Nusan Ta   Ra			
3 1 2 3 3	5 6 +1	2 6 5 2	3 - - - -
Ber Bak Ti Da Lam   Kar Ya Poli   Wa Ngi Ter Cin Ta			
2 1 5 - - -	2 2 3 - - -	- 5 - 3 3	6 - - - -
Ja Ya Lah   Maju Lah   Se Lama Nya			
6 5 2 3 1 2	3 5 6 0 6	5 5 5 6 3 3 33	5 - - - 2'3
Meng Galang Per Sa tu   An Bangsa Mene   M Pa Gene Rasi Mud a   Dengan			
5 5 5 - 6 6	3 3 3 - 2 3	5 5 5 5 3 3 3 5	5 3 - - - -
Tri Darma Kami   Kan Bang ga Poli   Wangi Jaya Lah Se Pan Ja ng Ma Sa			
2 1 5 - - -	2 2 3 - - -	- 5 - 3 3	6 - - - -
Ja Ya Lah   Maju Lah   Se Lama Nya			
Ja Ya Lah   Maju Lah   Se Lama Nya			

Lagu/lirik oleh : Kurniadi aka Adi Bolo

Aransemen Musik : Agus

<sup>4</sup> Sumber: Permenristekdikti No.9 Pasal 6 Ayat (3) tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi tahun 2017

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

## SEJARAH SINGKAT POLIWANGI<sup>5</sup>

Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) yang berada di jalan raya jember-Banyuwangi km. 13, Labanasem, Kabat dari pusat kota Banyuwangi, didirikan berdasarkan surat **Dirjen Dikti kepada Pemda No. 2303/D2.2/2007** untuk membuka Politeknik pada tahun 2008 dibawah Yayasan Pemda Kabupaten Banyuwangi. Politeknik Negeri Banyuwangi dinegerikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi, yang bertujuan menjawab tantangan perkembangan dunia kerja dan industri yang menuntut kompetensi dari tenaga-tenaga kerja terampil, profesional dan mandiri yang lebih mengutamakan *attitude, knowledge* dan *skill* serta kompeten di bidangnya. Persiapan pendirian Politeknik Pemda Banyuwangi diawali dari keinginan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendirikan Perguruan Tinggi Negeri Banyuwangi. Rencana tersebut ditindaklanjuti dengan surat tugas **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi No. 800/392/429.102/2003** yang diketuai oleh Drs. H. Sabari, M.M. untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan rencana tersebut sampai akhir tahun 2004.

Hasil kajian tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan penyusunan tim perintis Politeknik oleh Bupati Banyuwangi melalui **Surat Keputusan No. 188/223/Kep/429.012/2006 tentang Tim perintis** dan **Surat Keputusan No. 188/224/Kep/429.012/2006 tentang Tim Teknis Pendirian Politeknik** pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Namun demikian rencana ini akhirnya terhenti karena adanya himbauan dari Ditjen Dikti bahwa perguruan tinggi swasta tidak diperkenankan untuk membuka program baru dan tidak diperkenankan pendirian Perguruan Tinggi baru. **Surat Edaran Dikti No 2439/D/T/2001** tentang pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru menjadi argumentasi sehingga akhirnya harapan dan rencana pendirian Politeknik Pemda Banyuwangi menjadi agak surut dalam melangkah. Tim perintis dan tim teknis pun kurang berjalan sesuai rencana.

Namun demikian upaya tetap terus dilakukan. Pada hari Selasa, tanggal 8 mei 2007, BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi mengumpulkan tim perintis untuk melakukan pertemuan evaluasi pendirian politeknik Pemda Banyuwangi. Hasil pertemuan tersebut menyepakati untuk meneruskan upaya dan mencari terobosan, antara lain dengan rencana studi banding ke Poltek

---

<sup>5</sup> Sumber: Dokumen Naskah Akademik poliwangi 2021

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

Pemkot Kediri untuk kemudian merevisi proposal pendirian Politeknik Pemda Banyuwangi, penyempurnaan MoU, surat kesanggupan Bupati dan DPRD Banyuwangi.

Upaya selanjutnya, Tim Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta pada tanggal 27 Juni 2007. Hasil dari konsultasi tersebut adalah untuk saat ini pendirian Perguruan Tinggi baru sudah tidak diperkenankan, sampai menunggu kebijakan baru dari Dirjen Dikti. Adapun yang masih diperbolehkan adalah peningkatan status atau pengembangan dari Akademi ke Politeknik, dari Politeknik ke Sekolah Tinggi dan dari Sekolah Tinggi ke Universitas.

Hasil konsultasi ini memberikan secercah harapan, walaupun pendirian Politeknik masih mengalami hambatan oleh karena aturan Dikti. Tim perintis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan konsolidasi untuk mewujudkan berdirinya sebuah Politeknik di Kabupaten Banyuwangi. Pemda Banyuwangi melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta untuk mewujudkan Politeknik Banyuwangi. Hasil konsultasi memberikan arahan; 1) membantu dan memberikan pencerahan alih status AKABA Banyuwangi menjadi Politeknik Banyuwangi, 2) dalam usulannya AKABA ke Politeknik Banyuwangi perlu memperhatikan potensi wilayah melalui studi kelayakan, dan 3) yang mengusulkan Politeknik harus yayasan di dukung oleh pemda dan DPRD melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya untuk memenuhi arahan Dirjen Dikti terhadap Badan Hukum Pendidikan akhirnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mereformasi Yayasan Pendidikan Rempeg Jagapati menjadi Yayasan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan kepengurusan yang baru. Hal ini dilakukan untuk mendukung dan mempercepat proses penyusunan proposal pendirian Politeknik dengan membuka 4 (empat) jurusan yaitu : 1) Teknik mesin otomotif, 2) Teknik elektronika komunikasi, 3) teknik elektro industri, 4) Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan.

Proses dan upaya pelaksanaan terus berjalan. Harapan dan niat tersebut semakin kuat, atas karunia dan petunjuk Tuhan yang Maha kuasa. Pada tanggal 12 September 2007 akhirnya Dirjen Dikti memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Politeknik Baru tahun 2008 melalui surat No. 2303/D2.2/2007. Pemda Banyuwangi kemudian mengirim 3 (tiga) orang peserta pada workshop penyusunan proposal pendirian Politeknik baru Batch II Tahun 2008 di Hotel Jayakarta Bandung pada tanggal 24 -25 September 2007. Hasil workshop tersebut kemudian dipresentasikan didepan pimpinan daerah (Bupati Banyuwangi, Sekretaris Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait). Selanjutnya Bupati memberikan

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

instruksi untuk segera menindaklanjuti kesempatan emas ini. Tim task force disusun dan segera bekerja untuk menyusun proposal pendirian Politeknik daerah.

Hasil pembahasan tim *task force* merekomendasikan proposal pendirian Politeknik Negeri dengan 3 (tiga) jurusan awal mula yang diusulkan ke Bupati Banyuwangi, 1) Jurusan Teknik Mesin, 2) Jurusan Teknik Informatika, 3) Jurusan Analis Kesehatan. Akan tetapi setelah melalui pembahasan yang panjang bersama Bupati Banyuwangi disepakati bahwa Program Politeknik ini benar-benar setelah lulus dapat bekerja secara mandiri, karena melihat jurusan analis masih bergantung dengan dunia usaha maka jurusan analis kesehatan sementara ditunda dulu.

Akhirnya disepakati jurusan yang diajukan ke Ditjen Dikti Depdiknas, dan pada tahun 2013 pada saat itu Permendikbud RI Nomor 14 tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi terbit yang merupakan program pemerintah yang disebut **Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) dengan 3 (tiga) jurusan dengan 7 (tujuh) prodi eksisting**. Pengembangan jurusan dan program studi telah dilakukan sejak 2021 hingga 2022 dan berlanjut hingga 2024 menjadi 7 jurusan dan 17 program studi dalam rangka peningkatan kesinambungan antara kebutuhan DU/DI dengan Pendidikan di Poliwangi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

**Tabel 1.1** Jurusan dan Program Studi Eksisting Poliwangi

No	Jurusan	Program Studi (Jenjang)	
1.	Teknik Sipil	1.	Teknik Sipil (D3)
		2.	Agribisnis (D4)
2.	Teknik Mesin	3.	Teknik Mesin (D3)
		4.	Teknik Manufaktur Kapal (D4)
		5.	Teknologi Pengolahan Hasil Ternak (D4)
3.	Teknik Informatika	6.	Teknik Informatika (D3)
		7.	Manajemen Bisnis Pariwisata (D4)

**Tabel 1.2** Pengembangan Jurusan dan Program Studi Poliwangi 2020 - 2024

No	Jurusan	Program Studi (Jenjang)	
1.	Teknik Sipil	1.	Teknik Sipil (D3) >> Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung (TRKBG) (D4)
		2.	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan (D4)
		3.	Manajemen Konstruksi (D4)



		4.	Teknologi Rekayasa Sumber Daya Tanah dan Air (D4)
2.	Teknik Mesin	5.	Teknik Mesin (D3) >> Teknologi Rekayasa Manufaktur (D4)
		6.	Teknik Manufaktur Kapal (D4)
		7.	Teknologi Rekayasa Mekatronika (D4)
		8.	Rekayasa Industri Otomotif (D4)
3.	Teknik Informatika	9.	Teknik Informatika (D3) >> Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
		10.	Bisnis Digital (D4)
		11.	Teknologi Rekayasa Komputer (D4)
4.	Pariwisata dan Hospitaliti	12.	Manajemen Bisnis Pariwisata
		13.	Destinasi Pariwisata (D4)
		14.	Pengelolaan Perhotelan (D4)
5.	Pertanian	15.	Agribisnis (D4)
		16.	Teknologi Produksi Tanaman Pangan (D4)
		17.	Pengembangan Produk Agroindustri (D4)
6.	Peternakan dan Perikanan	18.	Teknologi Pengolahan Hasil Ternak (D4)
		19.	Teknologi Pemberian Ikan (D4)
		20.	Teknologi Produksi Ternak (D4)
7.	Geologi dan Pertambangan	21.	Geologi (D4)
		22.	Geowisata (D4)
		23.	Pertambangan (D4)

Pada Tanggal 1 Agustus 2011 dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Banyuwangi tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Banyuwangi Bapak Ir. H. Asmuji, M.M. dengan masa bakti 2011-2015. Kemudian pada Tanggal 15 Agustus 2011 Dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2011 tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap penegaran Politeknik Banyuwangi, maka dikeluarkannya Keputusan Surat keterangan No.050/ 281 / 429.023 / 2012 tentang Dukungan Pendanaan / Pengembangan Politeknik Banyuwangi selama 5 Tahun Pertama terhitung sejak Politeknik Banyuwangi menjadi Politeknik Negeri Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas, M.Si., serta dikeluarkannya Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2013 tentang Dukungan Persetujuan Penyerahan Aset tanah dan Bangunan Politeknik Banyuwangi.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

Selanjutnya pada Tanggal 8 November 2012 dilaksanakan prosesi serah terima aset berupa tanah dan Bangunan Gedung Kampus, Sumber Daya Manusia Politeknik Banyuwangi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertempat di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, prosesi dihadiri oleh :

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi : Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, S.Sc.
- Bupati Banyuwangi : H. Abdullah Azwar Anas, M.Si.
- Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi : Hermanto, S.E.
- Direktur Kelembagaan dan Kerjasama : Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng
- Direktur Politeknik Banyuwangi : Ir. H. Asmuji, M.M.
- Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi : Drs. H. Sabari, M.Pd.

Pada Tanggal 22 Februari 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi. Setelah dinegerikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 279/E/O/2013 tentang Penyesuaian Program Studi Jenjang Diploma III dan No. 368/E/O/2013 tentang pembukaan Program Studi Baru dengan Jenjang Diploma IV yaitu Agribisnis, Teknologi Pengolahan Hasil Ternak, dan Manajemen Bisnis Pariwisata. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2016 dikeluarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 293/KPT/I/2016 tentang pembukaan Program Studi Teknik Manufaktur Kapal dengan jenjang Diploma IV.

Pada perkembangan berikutnya masa bakti Bapak Ir. H. Asmuji, M.M. diperpanjang sampai 5 Juni 2017 kemudian digantikan oleh Bapak Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng., yang berstatus sebagai dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (POLIWANGI), ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi untuk menjadi Plt.Direktur sampai Direktur keempat terpilih masa bakti 2017-2021. Selanjutnya Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi terpilih periode 2017 - 2021 yaitu Bapak Son Kuswadi, Dr. Eng. dan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi periode 2021 - 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 82639/MPK.A/KP.07.00/2021 yaitu Bapak **M. Shof'i ul Amin, S.T., M.T.**

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pengertian Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Banyuwangi yang selanjutnya disingkat Poliwangi adalah pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
3. Pimpinan Poliwangi adalah Direktur dan Wakil Direktur;
4. Direktur adalah Pimpinan Tertinggi Poliwangi;
5. Wakil Direktur Poliwangi terdiri dari Wakil Direktur Bidang Akademik; Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
6. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan dari beberapa program studi di lingkungan Poliwangi;
7. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi di lingkungan Poliwangi;
8. Civitas Akademik adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poliwangi;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Poliwangi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara administratif dan/atau akademik yang diselenggarakan Poliwangi;
11. Dosen Wali adalah dosen yang ditunjuk oleh pihak kampus sebagai pembimbing bagi mahasiswa mengenai permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama aktif studi, juga memberi saran dan pertimbangan;
12. Kalender Akademik adalah pedoman pelaksanaan jadwal kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun akademik;
13. Kurikulum Poliwangi adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai capaian

 <p><b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> POLIWANGI</p>	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

pembelajaran lulusan, bahan kajian/mata kuliah, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;

14. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program;
15. Satuan kredit semester (skks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di program studi;
16. Bobot sks Mata Kuliah adalah jumlah sks mata kuliah yang terdiri atas jumlah sks teori dan/atau praktik;
17. Registrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih sesuai peraturan yang ada bagi mahasiswa baru;
18. Herregistrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih sesuai peraturan yang ada bagi mahasiswa lama;
19. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan dengan tatap muka untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa baik berbentuk teori maupun praktik;
20. Praktikum adalah kerja kelompok atau individu yang diselenggarakan di laboratorium, workshop, studio/lapang didalam dan diluar kampus Poliwangi;
21. Kerja Praktek (KP) adalah proses belajar mahasiswa dengan maksud agar mahasiswa memperoleh keterampilan, intelektual, manajerial dan sosial pada dunia usaha dan industri serta instansi terkait yang dilengkapi dengan laporan tertulis bagi mahasiswa program D-III;
22. Magang adalah proses belajar mahasiswa dengan maksud agar mahasiswa memperoleh keterampilan, intelektual, manajerial dan sosial pada dunia usaha dan industri serta instansi terkait yang dilengkapi dengan laporan tertulis bagi mahasiswa program D-IV;
23. Proyek Akhir adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai salah satu syarat menyelesaikan program D-III;
24. Tugas Akhir adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai salah satu syarat menyelesaikan program D-IV;
25. Asistensi adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam hal yang khusus

 <p><b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> POLIWANGI</p>	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	
	<b>Kode/No : Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>	
<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>
		<b>: 00</b>

sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester;

26. Indeks Prestasi Akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester;
27. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan kumulatif dari Indeks Prestasi Akademik;
28. Tata Tertib adalah aturan yang ditetapkan Poliwangi dalam pelaksanaan kegiatan akademik.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

## BAB 2 VMTS DAN NILAI-NILAI ORGANISASI<sup>6</sup>

### Visi Lembaga Poliwangi

#### Pasal 2

*“Menjadi Lembaga Pendidikan tinggi vokasional yang bermutu, berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, dan berdaya saing”*

### Misi Lembaga Poliwangi

#### Pasal 3

- menyelenggarakan pendidikan yang **bermutu** sesuai **standar nasional pendidikan tinggi** untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional;
- melaksanakan **penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat** dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai dengan perkembangan industri dan masyarakat; dan
- meningkatkan **akses, relevansi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi** untuk sumber daya manusia yang berkualitas.

### Tujuan Lembaga Poliwangi

#### Pasal 4

- mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang dapat menumbuhkembangkan sektor industri kecil, menengah, dan atas;
- memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat berdasarkan pemerataan dan keadilan;

---

<sup>6</sup> Sumber: Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga: Permenristekdikti No.9 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Poliwangi 2020 - 2024 berdasarkan Rencana Strategis Politeknik Negeri Banyuwangi 2020 - 2024.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

6. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan; dan
7. memberi penghargaan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan tingkatan kompetensinya.

## **Visi, Misi. Tujuan, dan Sasaran Poliwangi 2020 - 2024**

### **Pasal 5**

Visi Poliwangi 2020 - 2024 Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi *Technopreneur* Unggul dan Berdaya Saing Global dengan Mengangkat Potensi dan Kearifan Lokal

#### **1. Misi Poliwangi 2020 - 2024:**

- a. **M1**-Menyiapkan SDM Lulusan berjiwa *technopreneur* yang berkeahlian *vocational skills*, berdaya saing global, dan mampu menghadapi disrupti kebutuhan Dunia Usaha dan Industri;
- b. **M2**-Melaksanakan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terapan yang Inovatif, Unggul, dan Bermanfaat bagi perkembangan Ipteks berbasis kearifan lokal;
- c. **M3**-Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang bermutu, terjangkau, relevan berbasis merdeka belajar kampus merdeka yang *link and match industry*.

#### **2. Tujuan Poliwangi 2020 - 2024:**

- a. **T1**-Menghasilkan lulusan yang berjiwa technopreneur yang kompeten dan berwawasan global melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di bidang IPTEKS yang sesuai dengan kearifan lokal;
- b. **T2**-Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan produk inovatif dan bermanfaat;
- c. **T3**-Mewujudkan atmosfer akademik yang kondusif dan tata kelola politeknik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

#### **3. Sasaran Poliwangi 2020 - 2024:**

- a. **St K-1:** Mencapai keunggulan dalam pendidikan dan pembelajaran bidang Pendidikan tinggi vokasi untuk menghasilkan lulusan yang terampil, komunikatif dan berjiwa kepemimpinan;
- b. **St K-2:** Pengembangan Dosen dan Tendik yang berkemampuan tinggi dalam Tri Dharma, dan memiliki jaringan yang kuat dengan industri;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

- c. **St K-3:** Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana dalam kegiatan Tri Dharma yang terintegrasi dengan academia, industri, dan pemerintah yang berkualitas dengan mengembangkan tata kelola dan penjaminan mutu yang kokoh dan berkelanjutan.

### **Motto, Value, Persuasive, dan Challenge Poliwangi**

#### **Pasal 6**

1. **Motto Poliwangi :** *Job maker, Innovative, Networking, Growth knowledge to excellent, Go green and clean, and Opportunity* (Poliwangi JINGGO);
2. **Nilai-Nilai Poliwangi :** LAROS (*Loyalty, Adaptive, Respect, Open Minded, and Social Cohesiveness*);
3. **Persuasive and Challenge Poliwangi** *Laros Poliwangi Jinggo, Dare to be Technopreneurs;*
4. **Pekikan Semangat Poliwangi** *Poliwangi...!!! Jinggo 3x... Yesss...*

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

## **BAB 3 TATA TERTIB**

### **Persyaratan Umum**

#### **Pasal 7**

1. Mahasiswa harus berlaku sopan santun dan menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan serta mematuhi norma dan ketentuan yang berlaku selama berada di dalam dan di luar lingkungan kampus;
2. Mahasiswa wajib memiliki disiplin yang tinggi;
3. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

### **Kedisiplinan Mahasiswa**

#### **Pasal 8**

Poliwangi mengharuskan mahasiswanya memiliki disiplin yang tinggi, yaitu:

1. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat waktu (toleransi keterlambatan 0-15 menit);
2. Bertingkah laku yang baik dan sopan;
3. Berpenampilan rapi, serasi, sederhana dan sopan;
4. Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta dilarang membuang sampah di sembarang tempat terutama di dalam kelas;
5. Patuh mengikuti semua peraturan yang berlaku termasuk peraturan keselamatan kerja untuk pencegahan terjadinya kecelakaan;
6. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan Poliwangi dari kerusakan dan kehilangan;
7. Tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kampus antara lain: mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan;
8. Memiliki serta membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) selama berada di kampus dan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
9. Mematuhi peraturan akademik dan kemahasiswaan serta tata tertib baik di tingkat Institusi maupun Jurusan masing-masing.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

## BAB 4 ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

### Biaya Pendidikan

#### Pasal 9

1. Mahasiswa Baru diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan.
2. Biaya-biaya yang termasuk UKT meliputi pendidikan yang meliputi biaya pelaksanaan dan biaya personal pendidikan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri No.25 tahun 2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

### Registrasi Mahasiswa Baru

#### Pasal 10

1. Mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di Poliwangi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak boleh diwakilkan;
  - b. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada pembiayaan pendidikan;
  - c. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Akademik Poliwangi, syarat-syarat lain yang telah ditentukan; dan
  - d. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesediaan untuk taat dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Poliwangi.
2. Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan pada Ayat (1), dan/atau terlambat mendaftarkan diri dianggap mengundurkan diri;
3. Calon mahasiswa baru yang sudah terdaftar di salah satu Program Studi di Poliwangi harus mengundurkan diri dari prodi lama sebelum mendaftar pada prodi baru di Poliwangi.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

## **Herregistrasi Mahasiswa Lama**

### **Pasal 11**

1. Herregistrasi merupakan syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa Poliwangi;
2. Kegiatan Herregistrasi bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan pembayaran UKT yang dilakukan sesuai kalender akademik;
3. Mahasiswa lama harus melaksanakan Herregistrasi setiap semester di Subbagian Akademik Poliwangi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan seperti yang tercantum pada poin biaya pendidikan;
  - b. tidak boleh diwakilkan;
  - c. dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku;
  - d. mengembalikan semua pinjaman (buku, alat laboratorium, dan lain sebagainya) kepada unit terkait di Poliwangi sesuai dengan ketentuan;
  - e. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesediaan untuk taat dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Poliwangi;
  - f. dan ketentuan lain yang akan diatur kemudian.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

## **BAB 5 KETENTUAN AKADEMIK**

### **Program Pendidikan yang Diselenggarakan**

#### **Pasal 12**

Penyelenggaraan Program Pendidikan oleh Poliwangi adalah pendidikan Diploma yang meliputi:

1. Poliwangi menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan/atau Pendidikan Vokasi dengan jenjang pendidikan Diploma III dan Diploma IV.

Program Studi Jenjang Diploma III antara lain :

- a. Teknik Informatika (D3) >> Upgrade >> Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4);
- b. Teknik Mesin (D3) >> Upgrade >> Teknologi Rekayasa Manufaktur (D4);
- c. Teknik Sipil (D3).

Program Studi Jenjang Diploma IV antara lain:

- a. Manajemen Bisnis Pariwisata (D4);
- b. Agribisnis(D4);
- c. Teknologi Pengolahan Hasil Ternak(D4);
- d. Teknik Manufaktur Kapal(D4);
- e. Teknik Rekayasa Komputer(D4);
- f. Bisnis Digital(D4).

2. Program pendidikan di Poliwangi ditekankan pada pembentukan kepribadian dan keahlian terapan yang menguasai teori dan praktik;
3. Program Pendidikan Diploma III di Poliwangi dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun dan/atau 6 (enam) semester;
4. Program Pendidikan Diploma IV di Poliwangi dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahun dan/atau 8 (delapan) semester.

### **Program Pendidikan Kerja Sama**

#### **Pasal 13**

1. Poliwangi dapat menyelenggarakan program pendidikan bekerja sama dengan institusi atau industri baik dari dalam maupun luar negeri;
2. Penyelenggaraan program pendidikan kerja sama diatur tersendiri dengan keputusan direktur.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

## **Tugas Dosen**

### **Pasal 14**

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi sebagai berikut.

1. Perencanaan perkuliahan meliputi :
  - a. merumuskan standar kompetensi mata kuliah;
  - b. menyusun kontrak kuliah; dan
  - c. membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan kurikulum yang berlaku.
2. Pelaksanaan perkuliahan meliputi:
  - a. menyampaikan kontrak perkuliahan;
  - b. mengajar di kelas dan/atau laboratorium;
  - c. menggunakan media pembelajaran;
  - d. mengisi lembar kehadiran dan kontrol kegiatan dosen;
  - e. memberikan umpan balik tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester berjalan.
3. Pembimbingan penyusunan proyek akhir, tugas akhir, dan/atau karya ilmiah mahasiswa lainnya untuk kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif atas nama Poliwangi;
4. Evaluasi perkuliahan meliputi, antara lain evaluasi hasil belajar termasuk ketepatan waktu penyerahan nilai dan evaluasi program perkuliahan;
5. Kegiatan untuk peningkatan keahlian meliputi studi lanjut, magang, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pemberdayaan, fasilitator, motivator dan teladan dalam sikap, perilaku dan profesionalisme.

## **Tugas Dosen Wali**

### **Pasal 15**

Tugas dosen wali adalah

1. Membimbing dan membantu dalam mengatasi permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa dan menandatangani KHS mahasiswa tiap akhir semester;
3. Memantau dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi, membuat rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik tiap semester atau tidak memenuhi persyaratan kelulusan semester akhir kepada Ketua Program studi dan/atau Ketua Jurusan, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian mahasiswa;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

4. Melaporkan hasil studi mahasiswa dalam rapat evaluasi dan yudisium kepada Ketua Program Studi dan/atau Ketua Jurusan.

## **Persyaratan Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru**

### **Pasal 16**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan pada awal tahun akademik;
2. Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, dilaksanakan setiap tahun akademik, yang jumlahnya disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Calon mahasiswa baru Poliwangi yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tamatan Pendidikan Menengah SMA, MA, SMK, Paket C dan pendidikan yang sederajat sesuai program studi yang dipilih;
  - b. Pada saat mendaftar, calon mahasiswa berumur tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun per tanggal 1 September pada tahun tersebut;
  - c. Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih dengan menunjukkan surat keterangan sehat dan tidak buta warna untuk program studi tertentu dari dokter pemerintah;
  - d. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Bebas Narkoba.
  - e. Memenuhi syarat administrasi lainnya.

## **Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru**

### **Pasal 17**

1. Calon Mahasiswa Baru Poliwangi yang telah memenuhi syarat Pasal 16 Ayat (3) dapat masuk melalui 4 (empat) jalur yaitu Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Poliwangi terdiri dari Jalur Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN), Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) khusus untuk jenjang D4, Jalur Seleksi Masuk Siswa Berprestasi (SMSB), dan Jalur Ujian Masuk Poliwangi Mandiri (UMPM);
2. Calon mahasiswa baru Poliwangi yang masuk melalui Jalur SNMPN, SBMPN atau UMPM diwajibkan mengikuti ujian masuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Poliwangi;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

3. Materi ujian masuk Poliwangi terdiri dari tiga bidang yaitu Rekayasa, Pertanian, dan Tata niaga;
4. Penentuan penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada hasil ujian masuk tertulis dan hasil pemeriksaan kesehatan.

### **Surat Pernyataan**

#### **Pasal 18**

Calon Mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Poliwangi, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Poliwangi dan harus disetujui Orang Tua/Wali.

### **Persyaratan Penyelenggaraan Perkuliahan dan Praktikum**

#### **Pasal 19**

1. Kuliah dilaksanakan dalam bentuk luring dan daring serta terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester;
2. Praktikum dilaksanakan dalam bentuk percobaan di Laboratorium atau praktik lapang sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester;
3. Asistensi dilaksanakan dalam hal yang khusus sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester;
4. Kerja Praktek (KP) untuk Diploma III dan Magang untuk Diploma IV dilaksanakan pada instansi di luar Poliwangi yang terjadwal;
5. Magang untuk Diploma IV dilaksanakan pada instansi di luar Poliwangi yang terjadwal selama 6 bulan atau setara dengan 20 sks;
6. Suatu perkuliahan dapat dilaksanakan bila termaktub dalam jadwal kuliah resmi kegiatan semester, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku;
7. Penyelenggaraan perkuliahan dalam satu kelas dipandu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya;
8. Kegiatan Perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas, laboratorium dan dunia usaha atau industri;
9. Pelaksanaan praktikum dilakukan di laboratorium atau ditempat lain yang ditentukan;
10. Praktikum dilaksanakan dalam bentuk perorangan maupun kelompok;
11. Praktikum yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok maksimal 5 orang perkelompok;



12. Bila syarat maksimal pada Ayat (11) dilampaui maka praktikum dilaksanakan dalam bentuk peragaan.

### Semester, Jam Perkuliahan dan Praktikum

#### Pasal 20

Pengertian 1 (satu) semester dan satu jam pelajaran sebagai ukuran beban yaitu:

1. Satu semester terdiri atas 16 pertemuan termasuk kegiatan evaluasi;
2. Nilai 1 (satu) sks perkuliahan adalah beban studi Mahasiswa untuk mengikuti 50 menit acara perkuliahan yang terjadwal; dan
3. Nilai 1 (satu) sks praktikum adalah beban studi mahasiswa untuk mengikuti 170 menit acara praktikum yang terjadwal.

### Beban Studi dan Waktu Studi

#### Pasal 21

1. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem paket (SKS) dengan lama studi setiap Program Diploma yang diselenggarakan Poliwangi dijelaskan pada tabel berikut:

Program	Beban Studi (sks)	Lama Studi (Semester)
Diploma - III (D-III)	108 – 120	6 – 10
Diploma - IV (D-IV)	144 – 160	8 – 14

2. Jadwal kegiatan akademik, pelayanan administrasi/penunjang dan hari libur diatur sebagai berikut:

Secara umum jadwal akademik adalah sebagai berikut:

Senin – Jumat : Pukul 07.30 – 16.00/16.30 WIB.

Perubahan jadwal akademik disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadwal pelayanan administrasi/penunjang adalah sebagai berikut:

Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB

Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB

Jum'at : Pukul 07.30 – 16.30 WIB

Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

3. Tahun akademik Poliwangi dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya;

 <p><b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> POLIWANGI</p>	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

4. Satu tahun akademik terbagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Setiap Semester terdiri dari:


a.	Kegiatan kuliah dan praktik	14 pertemuan;
b.	Ujian Tengah Semester (UTS)	1 pertemuan;
d.	Ujian Akhir Semester (UAS)	1 pertemuan.

5. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada Semester III jika belum mendapatkan atau mengikuti kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di tahun sebelumnya;
6. Kegiatan pembelajaran terdiri dari teori dan praktikum sesuai dengan kurikulum di masing-masing program studi.

## **Nomor Induk Mahasiswa / NIM**

### **Pasal 22**

- Setiap mahasiswa mempunyai nomor induk yang merupakan nomor registrasi pada saat mahasiswa tersebut terdaftar di Poliwangi;
- Nomor Induk Mahasiswa menunjukkan mahasiswa tersebut sudah berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- NIM terdiri dari 13 (Tiga belas) digit yang bermakna sebagai berikut:



## **Kegiatan Akademik**

### **Pasal 23**

- Semua Kegiatan Akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh pimpinan Poliwangi setiap awal tahun akademik;
- Kegiatan Akademik dapat dilakukan dalam bentuk Perkuliahan, Asistensi, Latihan, Diskusi, Praktikum/proyek, Seminar Proposal PA/TA, Seminar Hasil PA/TA, Sidang PA/TA, Ujian



Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Seminar KP/MKI, Ujian KP/MKI dan kegiatan kurikuler yang lain;

3. Bentuk kegiatan tersebut pada Ayat (2), merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar untuk memenuhi capaian pembelajaran kurikulum yang sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi.

## Kerusakan/Kehilangan Pada Waktu Praktikum

### Pasal 24

1. Setiap mahasiswa secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan padanya saat praktikum;
2. Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan segera melaporkan kepada dosen/pranata laboratorium yang bersangkutan;
3. Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/pranata laboratorium yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan padanya;
4. Kerusakan atau hilangnya peralatan praktikum selama percobaan berlangsung yang disebabkan oleh praktikan menjadi tanggung jawab penuh praktikan;
5. Sanksi atas kesalahan ini dapat diterapkan dalam bentuk seringan-ringannya penggantian peralatan yang rusak/hilang, seberat-beratnya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

## Ketidakhadiran Mahasiswa

### Pasal 25

1. Tidak hadir kuliah diizinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan Poliwangi;
2. Tidak hadir atau meninggalkan perkuliahan harus mendapat izin dari dosen pengampu mata kuliah;
3. Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan bila mendapat tugas dari lembaga dibuktikan dengan surat tugas;
4. Prosedur izin tidak masuk kuliah sebagai berikut:
  - a. pada waktu mahasiswa tersebut tidak masuk kuliah, harus disertai surat permohonan izin dari orang tua/wali mahasiswa, kemudian diserahkan kepada ketua kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar selama mahasiswa tersebut tidak masuk; dan

 <p><b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> POLIWANGI</p>	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Rev.	: 00

- b. bila tidak dapat hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter.
5. Mahasiswa dianggap tidak hadir kuliah atau praktik, apabila:
- a. meninggalkan lokasi/ruangan kuliah atau praktik tanpa izin dosen;
  - b. melakukan pemalsuan presensi bagi mahasiswa lain; dan
  - c. tidak mengisi daftar hadir kegiatan kuliah atau praktik.

## **Sanksi Ketidakhadiran**

### **Pasal 26**

1. Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

<b>Keterlambatan Masuk Perkuliahan</b>	<b>Sanksi</b>
5 – 15 menit setelah perkuliahan dimulai	Diizinkan mengikuti perkuliahan
>15 – 45 menit setelah perkuliahan dimulai	Diizinkan mengikuti perkuliahan tetapi tidak boleh mengisi daftar hadir
> 45 menit setelah perkuliahan dimulai	Tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan

2. Mahasiswa yang izin tidak mengikuti praktikum, maka yang bersangkutan harus melakukan praktikum pengganti;
3. Mahasiswa yang tanpa izin tidak mengikuti praktikum, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan layanan praktikum;
4. Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan untuk setiap mata kuliah. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan kepada Orang Tua/Walinya sebagai berikut:
- a. Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 5 tatap muka diberikan Surat Peringatan I;
  - b. Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 10 tatap muka diberikan Surat Peringatan II; dan
  - c. Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 16 tatap muka diberikan Surat Peringatan III (rekomendasi dikeluarkan).

## **Evaluasi Teori dan Praktek**

### **Pasal 27**

1. Mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS bila memenuhi kehadiran minimal 80%;
2. Matakuliah dapat diujikan pada UAS bila memenuhi minimal 80% dari jumlah tatap muka yang telah direncanakan;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
		Rev.	: 00

3. Dalam hal terjadi keadaan pada Ayat (2), UAS dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya minimal tatap muka perkuliahan dan diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah jadwal UAS;
4. Evaluasi perkuliahan wajib dilakukan dan hasilnya diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengampu tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Program Studi berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

## **Penilaian Prestasi Akademik**

### **Pasal 28**

1. Pasal ini membahas mengenai Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Susulan dan Ujian Perbaikan;
2. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4. Ujian Susulan dapat dilakukan pada ujian tengah semester, ujian akhir semester atau ujian praktik;
5. Ujian Susulan diperbolehkan dengan alasan izin/sakit dengan bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh Ketua Program Studi (Kaprodi);
6. Ujian Susulan dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan akademik;
7. Pelaksanaan Ujian Susulan dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah UTS/UAS dan jadwalnya diatur tersendiri oleh pengampu mata kuliah yang bersangkutan;
8. Ujian Perbaikan (UP) adalah evaluasi untuk suatu mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus (Nilai D dan E) pada Nilai Akhir, dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
9. Nilai ujian perbaikan maksimal C.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

## **Persyaratan Ujian Semester dan Perbaikan**

### **Pasal 29**

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti Ujian tengah Semester (UTS), Ujian Semester (UAS) dan Ujian Perbaikan (UP) adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dan tahun kuliah pada saat ujian berlangsung, dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tahun kuliah tersebut;
  - b. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan;
2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS, UAS dan UP harus menaati peraturan tata tertib UTS, UAS, dan UP.

## **Bobot Evaluasi**

### **Pasal 30**

1. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi prestasi akademik bagi mahasiswa;
2. Sistem penilaian di perguruan tinggi menggunakan abjad. Nilai tertinggi setara dengan A sementara nilai terendah disetarakan dengan nilai E;
3. Hasil evaluasi prestasi akademik mahasiswa diwujudkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS);
4. KHS dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar pertama untuk mahasiswa yang bersangkutan;
  - b. lembar kedua untuk dosen wali mahasiswa;
  - c. lembar ketiga untuk orang tua/wali mahasiswa; dan
  - d. lembar keempat untuk arsip di Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Setiap akhir semester mahasiswa dapat mengambil KHS-nya di dosen wali untuk mendapatkan bimbingan dan tanda tangan;
6. Bobot Evaluasi setiap mata kuliah adalah sebagai berikut:
  - a. nilai UAS  $\leq$ 40%;
  - b. nilai UTS  $\leq$ 30%;
  - c. latihan, tugas, laporan, kuis, tanya jawab, keaktifan  $\geq$ 20%;
  - d. Kehadiran  $\leq$ 10%.
7. Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :



Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Baik Sekali
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2.5	Cukup Baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Kurang Sekali

### Kenaikan Semester

#### Pasal 31

1. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil rerata nilai prestasi tiap-tiap mata kuliah dalam satu semester.;
2. Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester. Ukuran keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum(\text{AM} \times k)}{\sum k}$$

dengan:

AM : Bobot Angka Mutu

k : Bobot sks setiap mata kuliah pada semester tersebut

3. Mahasiswa dinyatakan naik semester apabila memperoleh IPS tanpa nilai D dan/atau nilai E;
4. Mahasiswa yang tidak naik semester lebih dari 1(satu) kali tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di Poliwangi;
5. Mahasiswa yang mempunyai  $\text{IPS} < 1.8$  tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di Poliwangi.

### Tugas Akhir dan Proyek Akhir

#### Pasal 32

Untuk menyelesaikan pendidikan mahasiswa harus menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir (TA) untuk program Diploma IV (D-IV) dan Proyek Akhir (PA) untuk program Diploma III (D-III) yang diatur lebih lanjut dalam pedoman Tugas Akhir dan pedoman Proyek Akhir.



## Kelulusan Mahasiswa

### Pasal 33

1. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari Poliwangi apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah lulus semua mata kuliah dari semester awal sampai akhir;
  - b. IPK lebih besar atau sama dengan 2,0;
  - c. Dinyatakan lulus kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
  - d. Memiliki syarat Nilai EPT (*English Proficiency Test*) minimal 450 untuk DIII dan DIV;
  - e. Sertifikat EPT hanya bisa diterbitkan oleh Poliwangi melalui UPT Bahasan atau Instansi Penyelenggara resmi EPT yang sudah bekerjasama dengan Poliwangi.
2. Bagi lulusan Poliwangi diberikan predikat lulusan sesuai dengan prestasi belajar, yang dinyatakan dengan IPK;
3. Gelar lulusan Program Diploma di Poliwangi dan singkatannya adalah:<sup>\*)</sup> Diikuti nama bidang

Program	Gelar	Singkatan Gelar	Prodi
Diploma – III	Ahli Madya	A.Md. <sup>*)</sup>	TM dan TS = .T; TI = .Kom.
Diploma – IV	Sarjana Terapan	S.Tr. <sup>*)</sup>	MBP = .Par. ; TPHT = .Pt. ; AGB = .P

4. Gelar sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat (3) dapat dicantumkan di belakang nama yang bersangkutan;
5. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\sum(\text{AM} \times k)}{\sum k}$$

dengan:

AM : Bobot Angka Mutu

k : Bobot sks setiap mata kuliah

6. Predikat lulusan:
  - a. Dengan pujian (cumlaude) :
    - IPK 3,51 atau lebih
    - masa studi maksimal 6 semester untuk Diploma III dan 8 semester untuk Diploma IV
  - b. Sangat Memuaskan:
    - IPK 3,01 - 3,50
    - IPK 3,51 atau lebih dengan masa studi melebihi ketentuan pada Pasal 32 Ayat 6.a.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
		Rev.	: 00

- c. Memuaskan:  
- IPK 2,76 – 3,00
- d. Cukup:  
- IPK 2,00 - 2,76

## **Yudisium dan Wisuda**

### **Pasal 34**

1. Administrasi pra yudisium dan wisuda meliputi persyaratan yang harus dilengkapi mahasiswa sebelum yudisium dan wisuda diantaranya:
  - a. Bebas Tanggungan (Tanggungan Akademik, Keuangan, Perpustakaan, Laboratorium);
  - b. Lembar Kendali Persyaratan Mendaftar Yudisium;
  - c. Pantauan Bebas Tanggungan dari pihak Akademik dan Kemahasiswaan;
  - d. Lembar Pengantar Kelengkapan Wisuda;
  - e. Surat Keterangan telah menyelesaikan KP/MKI, PA/TA;
  - f. Sertifikat PKKMB;
  - g. Sertifikat EPT dengan nilai minimal 450;
  - h. Pengembalian KTM Asli;
  - i. Sertifikat pendukung.
  - j. Surat Keterangan Alumni.
  - k. Surat Keputusan Hasil Yudisium (untuk pendaftaran wisuda)
2. Pelaksanaan yudisium dilakukan dalam Rapat Tertutup Senat untuk menetapkan kelulusan mahasiswa;
3. Wisuda dilaksanakan dalam bentuk Sidang Umum Terbuka Senat.

## **Monitoring Kegiatan Akademik**

### **Pasal 35**

1. Wakil Direktur Akademik memonitoring kegiatan akademik melalui evaluasi mutu internal yang dilakukan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP);
2. Kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah teori dimonitoring melalui daftar hadir mahasiswa dan kontrol dosen mengajar dilakukan oleh program studi dan BAKPSI;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

3. Kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah praktikum dimonitoring melalui daftar hadir mahasiswa, kontrol dosen mengajar, dan berita acara dilakukan oleh program studi dan BAKPSI;
4. Untuk Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) meliputi mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, dan Mata Kuliah Wajib Poliwangi meliputi Bahasa Inggris dan Kewirausahaan dimonitoring melalui daftar hadir mahasiswa dan kontrol dosen mengajar oleh Unit MKDU dan BAKPSI;
5. Kelulusan dipantau melalui formulir-formulir kegiatan PA/TA oleh Jurusan dan BAKPSI.
6. *Learning Outcome* monitoring melalui formulir-formulir *Tracer Study* oleh Unit JPC dan BAKPSI;
7. Kegiatan sertifikasi mahasiswa dimonitoring melalui pelaporan Unit Lembaga Sertifikasi Profesi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik.

## **Persyaratan Cuti Akademik**

### **Pasal 36**

1. Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu atas izin Direktur (pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu);
2. Kategori Cuti Akademik terdiri dari:
  - a. mahasiswa dicutikan karena sanksi akademik, tidak her registrasi, dan melakukan pelanggaran; dan
  - b. mahasiswa pengajuan cuti atas inisiatif sendiri.
3. Persyaratan pengajuan cuti akademik:
  - a. telah aktif menempuh minimal satu semester dengan IPK tidak kurang dari 1,8;
  - b. cuti akademik diberikan paling lama dua semester dan dapat diambil satu kali selama masa studi;
  - c. mahasiswa yang mengajukan cuti akademik/dicutikan tidak membayar UKT dan apabila mahasiswa bersangkutan aktif kembali wajib membayar uang administrasi dan biaya UKT;
  - d. masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
  - e. selama cuti akademik seluruh nilai mahasiswa tetap berlaku;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

- f. mahasiswa yang cuti akademik tidak berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar dan dilarang menggunakan fasilitas kampus.

## **Prosedur Pengajuan Cuti Akademik**

### **Pasal 37**

Prosedur pengajuan cuti akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengambil blanko formulir pengajuan cuti di BAKPSI disertai surat permohonan cuti;
2. Formulir diisi dengan mengetahui dosen wali dan ketua program studi, dilampiri Surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Direktur dengan alasan yang kuat. Surat permohonan cuti ditandatangani oleh pemohon dengan mengetahui orang tua/wali mahasiswa;
3. Direktur melalui BAKPSI mengkaji permohonan cuti disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. Direktur memberikan disposisi keputusan cuti ke BAKPSI untuk diproses surat cutinya;
5. BAKPSI memberikan salinan surat izin cuti kepada:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan : 1 (satu) lembar
  - b. Dosen Wali : 1 (satu) lembar
  - c. Koordinator Program Studi : 1 (satu) lembar
  - d. BAKPSI (untuk arsip) : 1 (satu) lembar

## **Aktif Kuliah Kembali**

### **Pasal 38**

Mahasiswa yang akan aktif kuliah kembali diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. surat permohonan aktif kuliah kembali dari mahasiswa (selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai);
2. fotocopy KHS terakhir yang diperoleh sebelum cuti;
3. mengisi formulir registrasi dan membayar UKT; dan
4. melampirkan Surat keputusan izin cuti dari Direktur.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

## **Berhenti Studi Tanpa izin**

### **Pasal 39**

Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa izin dari Direktur, hanya akan diterima kembali jika telah menyelesaikan administrasi sebanyak semester yang ditinggalkan dan tidak melebihi batas jumlah semester yang diizinkan (D3 = 10 semester; D4 = 14 semester).

## **Layanan Akademik, Administrasi dan Umum**

### **Pasal 40**

1. Berbagai jenis layanan akademik di Poliwangi antara lain:
  - a. Administrasi Registrasi dan Herregistrasi;
  - b. Surat Keterangan Aktif Kuliah (SKAK), SKAK diberikan kepada mahasiswa yang tercatat aktif pada Poliwangi semester bersangkutan;
  - c. Ijazah Lulusan;
  - d. Transkrip Akademik Lulusan;
  - e. Legalisir Fotokopi Ijazah dan Transkrip;
  - f. Surat Keterangan Lulus;
  - g. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
  - h. Kartu Hasil Semester (KHS) diterbitkan oleh BAKPSI pada akhir semester dan ditandatangani oleh Kaprodi dan Dosen Wali;
  - i. Surat Pengantar Kerja Praktek (KP)/Magang diterbitkan oleh Akademik atas persetujuan Program Studi dan permintaan mahasiswa untuk melamar KP/Magang dengan membawa proposal KP/Magang.
2. Pembuatan KTM yang Hilang/Rusak bagi mahasiswa lama dengan persyaratan :
  - a. Surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
  - b. Form permohonan pembuatan KTM baru di bagian BAKPSI;
  - c. Surat pengantar kepada Wakil Direktur Bidang Akademik.

## **Perpindahan Mahasiswa**

### **Pasal 41**

1. Perpindahan Program Studi

Mahasiswa tidak dapat melakukan Perpindahan Program studi di lingkungan Poliwangi.

2. Perpindahan dari Politeknik lain

 <p><b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b></p>	<b>Kode/No : Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>	
	<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

Poliwangi dapat menerima mahasiswa pindahan dari Politeknik lain dengan program studi yang sama, didasarkan atas pertimbangan: a) Sesuai daya tampung; b) Prestasi akademik; c) Ekuivalensi mata kuliah; dan d) Alasan kepindahan bukan karena *Dropped Out*.

3. Politeknik Negeri Banyuwangi dapat menerima mahasiswa program kerjasama antara Perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah/Industri sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
		Rev.	: 00

## **BAB 6 KETENTUAN UMUM BIDANG KEMAHASISWAAN**

### **Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)**

#### **Pasal 42**

1. Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM) adalah suatu bentuk tool atau alat identifikasi kinerja pengembangan soft skill mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi.
2. Program SKKM bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi.
3. Kegiatan SKKM meliputi kegiatan Akademik dan Non-Akademik yang dilaksanakan di kampus maupun diluar kampus.
4. Mahasiswa harus memenuhi target poin dalam SKKM dengan menunjukkan bukti keikutsertaan kegiatan berupa sertifikat yang dimiliki atau bukti pendukung lainnya.
5. Target poin minimal yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa D-III adalah 12 poin dan D-IV adalah 14 poin.
6. Ketentuan yang lainnya akan diatur pada Pedoman SKKM Politeknik Negeri Banyuwangi.

### **Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan**

#### **Pasal 43**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
2. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa;
3. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan;
4. Organisasi kemahasiswaan di Poliwangi menyesuaikan dengan nama Unit Kegiatan Mahasiswa dibawah naungan BEM;



5. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kerja praktek, dan sebagainya);
6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat;
7. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler mempunyai wadah dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa;
8. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler seperti tersebut pada Pasal 43 Ayat (7) dibina oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
9. Dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dibantu oleh para staf akademik dan kemahasiswaan yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku;
10. Organisasi mahasiswa tingkat pusat merupakan kelengkapan non struktural di tingkat Poliwangi dan berkedudukan di Poliwangi;
11. Organisasi mahasiswa tingkat program studi, merupakan kelengkapan non struktural di tingkat prodi, dan berkedudukan di prodi;
12. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan di Poliwangi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, dengan tetap berpedoman bahwa Direktur merupakan penanggung jawab segala kegiatan di Poliwangi dan/atau yang mengatasnamakan Poliwangi.

### Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa

#### Pasal 44

1. Organisasi kemahasiswaan adalah BEM;
2. BEM dipimpin oleh seorang ketua;
3. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan, dan disahkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
4. Masa bakti kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa adalah satu tahun;
5. Mahasiswa yang pernah menjabat sebagai ketua tidak dapat dipilih kembali sebagai ketua pada periode kepengurusan berikutnya;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
		Rev.	: 00

6. Organisasi kemahasiswaan berpedoman pada aturan-aturan dasar organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

## **Fungsi Organisasi Kemahasiswaan**

### **Pasal 45**

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

1. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa;
3. Komunikasi antar mahasiswa;
4. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
6. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

## **Kegiatan Kemahasiswaan**

### **Pasal 46**

1. Kegiatan kemahasiswaan di Poliwangi sesuai dengan Pasal 43 Pedoman ini;
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) Pedoman ini diatur oleh keputusan Direktur;
3. Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak-pihak di luar kampus, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus, harus seizin Direktur dan instansi/pihak-pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku.

## **Perizinan Penggunaan Fasilitas**

### **Pasal 47**

1. Kegiatan kemahasiswaan dikoordinasikan langsung oleh BEM;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

2. Setiap kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pemanfaatan Fasilitas Lembaga**

#### **Pasal 48**

1. Fasilitas Poliwangi, baik yang berupa sarana maupun prasarana dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
2. Setiap penggunaan fasilitas Poliwangi oleh mahasiswa harus seizin Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, setelah berkonsultasi dengan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
3. Ketua Pelaksana kegiatan kemahasiswaan bertanggung jawab terhadap keamanan, keutuhan, dan kebersihan fasilitas yang digunakan.

### **Beasiswa**

#### **Pasal 49**

Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademik baik dan mempunyai penghayatan atas norma-norma masyarakat akademik.

### **Pengajuan Beasiswa**

#### **Pasal 50**

Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini:

1. Berprestasi akademik tinggi;
2. Tidak ditunjang oleh ekonomi yang memadai;
3. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan; dan
4. Kriteria lain yang diberikan oleh pemberi beasiswa.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
		Rev.	: 00

## **Tujuan Pemberian Beasiswa**

### **Pasal 51**

Maksud dan tujuan pemberian beasiswa antara lain:

1. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
2. Membantu biaya studi mahasiswa; dan
3. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.

## **Sumber Beasiswa**

### **Pasal 52**

Pemberi beasiswa adalah Poliwangi, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, dan lembaga lainnya.

## **Jangka Waktu Pemberian Beasiswa**

### **Pasal 53**

1. Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa dan/atau ketentuan yang berlaku.
2. Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa untuk periode berikutnya.

## **Syarat Pengajuan Beasiswa**

### **Pasal 54**

1. Persyaratan administratif untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa adalah:
  - a. Terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan, dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa yang berlaku;
  - b. Tidak sedang atau mengambil cuti akademik;
  - c. Tidak pernah terkena kasus atau sanksi akademik dan/atau administratif; dan
  - d. Tidak sedang menerima beasiswa/ikatan dinas pada tahun atau periode yang sama atau kredit lainnya dari poliwangi atau badan lainnya.
2. Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Pemilihan calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Direktur.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
		Rev.	: 00

4. Pemohon beasiswa yang telah terpilih sebagai penerima beasiswa akan disahkan dengan surat keputusan Direktur.
5. Penerima beasiswa berkewajiban untuk menunjukkan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di Peraturan Akademik Mahasiswa Poliwangi dan meningkatkan /mempertahankan prestasi akademiknya.

### **Penghentian dan Pengalihan Beasiswa**

#### **Pasal 55**

1. Beasiswa dapat dipertimbangkan untuk dihentikan apabila:
  - a. penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di Poliwangi;
  - b. penerima beasiswa telah menyelesaikan studi;
  - c. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Poliwangi;
  - d. terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas atau bentuk tunjangan belajar lainnya;
  - e. terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi secara benar;
  - f. prestasi akademik penerima beasiswa menurun; dan
  - g. penerima beasiswa mengambil cuti akademik.
2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) ditentukan oleh kebijakan Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

### **Bantuan untuk Mahasiswa**

#### **Pasal 56**

1. Bantuan di luar beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan setelah berkomunikasi dengan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

### **Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 57**

Mahasiswa berhak memperoleh pelayanan kesehatan di Poliklinik Poliwangi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

## **Penghargaan**

### **Pasal 58**

1. Mahasiswa berprestasi di setiap Program Studi akan diberikan pada setiap tahun akademik.
2. Penghargaan juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang kurikuler dan ekstrakurikuler minimal pada tingkat Kodya/Kabupaten.
3. Bentuk penghargaan yang diberikan Poliwangi kepada mahasiswa dapat meliputi:
  - a. Piagam Penghargaan, Plakat, Vandel atau bentuk cinderamata lainnya;
  - b. Bantuan pembinaan untuk keberlanjutan studi.

## **Kondite dan Norma Kemahasiswaan**

### **Pasal 59**

Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengancam Atau Mengganggu Secara Substansial Usaha-Usaha Untuk Menjaga Pelaksanaan Tata Tertib Dan Disiplin Di Poliwangi;
2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Individu Yang Sedang Melaksanakan Tugas Poliwangi;
3. Melakukan Tindakan Yang Membahayakan Atau Mengancam Kesehatan Atau Keamanan Individu Di Dalam Civitas Akademik;
4. Membantu Orang Lain Untuk Ikut Dalam Suatu Kegiatan Yang Mengganggu Atau Merusak;
5. Mencuri Atau Merusak Dan Memindahkan Setiap Fasilitas Yang Dikelola Poliwangi;
6. Berpartisipasi Dalam Suatu Kegiatan Yang Mengganggu Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Poliwangi;
7. Melakukan Tindakan Yang Merendahkan Harkat Dan Martabat Civitas Akademik Dan Staf Administrasi Poliwangi; Dan
8. Melakukan Tindakan Pelecehan Seksual Dan/Atau Tindakan Asusila.

## **Sanksi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan**

### **Pasal 60**

Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Poliwangi;
2. Dikenakan ganti rugi;
3. Dikeluarkan dari kegiatan kelas (kuliah), laboratorium, bengkel ataupun studio;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

4. Dikenakan cuti akademik (dicabut status sebagai mahasiswa untuk sementara) dari Poliwangi;
5. Dikeluarkan (dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa) dari Poliwangi; dan
6. Pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

## **Kewajiban Mahasiswa**

### **Pasal 61**

Setiap Mahasiswa wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Poliwangi;
2. Menaati segala ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjaga dan menjunjung tinggi almamater;
4. Melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan Janji Mahasiswa;
6. Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, berdisiplin dan tanggung jawab;
7. Lulus Kuliah tepat waktu;
8. Memberikan umpan balik terhadap kampus Poliwangi;
9. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Poliwangi dan martabat Mahasiswa;
10. Berperilaku baik, sopan santun dan beretika;
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
12. Menjaga rahasia Poliwangi;
13. Melaporkan dengan segera kepada pimpinan Poliwangi apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Poliwangi terutama berkaitan keamanan, keuangan, atau materiil;
14. Berbuat baik dan mencegah kemungkar;
15. Berpakaian sopan dan berpenampilan rapi yaitu:
  - a. memakai kemeja berlengan, bercelana panjang;
  - b. rapi atau memakai rok panjang sampai dibawah lutut (untuk wanita) dan belahan maksimal 10 cm;
  - c. berambut rapi, pendek maksimal 5 cm;
  - d. rambut tidak diwarnai;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

- e. bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal);
  - f. tidak Bertindik bagi pria.
16. Memelihara dan menjaga kebersihan kampus;
17. Selama kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Lingkungan Poliwangi diwajibkan membawa KTM;
18. Mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
19. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Banyuwangi dari kerusakan, keutuhan dan kehilangan;
20. Mahasiswa agar mempunyai kedulian dan kepekaan terhadap civitas akademika Poliwangi;
21. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan/Program Studi dan peraturan Poliwangi;
22. Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan serta penggunaan/pemakaian gedung/ruang di kampus Poliwangi diatas jam 22.00 WIB harus menunjukkan KTM yang berlaku dan ada izin tertulis dari Program Studi terkait Poliwangi.

### **Larangan Mahasiswa**

#### **Pasal 62**

Setiap Mahasiswa dilarang:

1. Menyalahgunakan identitas dan atribut Poliwangi;
2. Mencemarkan, melecehkan, menghina Sivitas Akademik dan Almamater Poliwangi;
3. Menggunakan fasilitas Poliwangi tanpa izin;
4. Mengganggu ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan dan kehormatan masyarakat;
5. Mengerjakan ujian untuk orang lain;
6. Berbuat tidak menyenangkan kepada karyawan, dosen dan teknisi selama berhubungan dengan tupoksi dan pelayanan;
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
8. Makan, minum, dan di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel;
9. Merokok di seluruh area kampus;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

10. Menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung kecuali diizinkan oleh Dosen yang bersangkutan;
11. Membawa, memiliki, menyebarkan bacaan, gambar dan film porno;
12. Membawa, memiliki, memperdagangkan mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif);
13. Melakukan tindakan asusila (termasuk pornografi dan pornoaksi);
14. Memalsukan dokumen dan tanda tangan dosen;
15. Melakukan kegiatan bersama dengan mahasiswa lain, teman atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan Poliwangi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Poliwangi;
16. Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian materiil atau non materiil;
17. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
18. Melanggar norma, etika, atau peraturan yang berlaku di masyarakat;
19. Melanggar dan/atau menghalangi berjalannya tugas institusi Poliwangi;
20. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Poliwangi;
21. Membawa, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan senjata tajam, bahan peledak, mercon, senjata api dan/atau alat-alat yang membahayakan;
22. Melakukan judi;
23. Mencuri, merusak atau mengubah serta menghilangkan fasilitas Poliwangi;
24. Melakukan tindak pidana;
25. Terlibat demonstrasi di kampus Poliwangi tanpa seizin Pimpinan Poliwangi;
26. Menganiaya dan/atau melakukan ancaman terhadap orang lain;
27. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar;
28. Melakukan tindakan mengumpat dan mencaci;
29. Berkelahi di lingkungan kampus;
30. Membawa masuk segala jenis kendaraan baik di halaman atau di dalam gedung/ruang kampus Poliwangi kecuali di tempat dimana yang telah disediakan;
31. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan identitas, surat atau dokumen Poliwangi;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
		<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

32. Mengganggu mahasiswa lain yang sedang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
33. Membawa mahasiswa lain ke dalam kampus Poliwangi (menginap) tanpa seizin pimpinan;
34. Membantu orang lain dan turut serta untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak;
35. Ikut serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Poliwangi;
36. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat civitas akademik dan administrasi Poliwangi;
37. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan civitas akademika Poliwangi maupun individu atau organisasi lain di dalam maupun di luar Poliwangi;
38. Menggunakan sponsor rokok dan minuman keras untuk segala kegiatan baik di dalam maupun di luar Poliwangi.

### **Sanksi Atas Larangan dan Kewajiban Mahasiswa**

#### **Pasal 63**

1. Mahasiswa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan/atau Pasal 62 dijatuhi sanksi disiplin;
2. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin;
3. Poliwangi melakukan tindakan atau mini sanksi kepada mahasiswa, kelompok, dan organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
4. Sanksi dapat terdiri dari teguran lisan maupun tertulis dan setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen;
5. Sanksi dijatuhan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan;
6. Dalam pengambilan keputusan terhadap mahasiswa yang akan dikenakan sanksi akademik maupun sanksi administratif, Direktur dapat meminta saran Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Komisi Kedisiplinan Mahasiswa.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

## **Sanksi Hukuman Disiplin**

### **Pasal 64**

Pelanggaran terhadap larangan dikarenakan sanksi dalam bentuk hukuman disiplin oleh pimpinan Poliwangi atau petugas yang ditunjuk:

1. Tingkat sanksi disiplin terdiri atas:
  - a. Sanksi disiplin ringan;
  - b. Sanksi disiplin sedang; dan
  - c. Sanksi disiplin berat.
2. Jenis sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) terdiri dari:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis.
3. Jenis sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (b) terdiri dari:
  - a. Dihilangkan haknya mendapatkan penghargaan dari Poliwangi;
  - b. Dilarang mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam jangka waktu tertentu (dicutikan minimal 1 tahun atau 2 semester);
  - c. Dihilangkan haknya mendapatkan beasiswa.
4. Jenis sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (c) adalah dicabut statusnya sebagai mahasiswa Poliwangi secara permanen;
5. Mahasiswa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang paling berat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;
6. Mahasiswa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dapat dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuahkan;
7. Mahasiswa tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu jenis pelanggaran disiplin.

## **Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Ringan Terhadap Kewajiban**

### **Pasal 65**

Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (2) dijatuhan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

 <p><b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> POLIWANGI</p>	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	Kode/No	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	Rev.	: 00

1. Menaati ketentuan/peraturan/perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
3. Melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
4. Melaksanakan janji Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
5. Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, semangat disiplin dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Poliwangi dan martabat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
7. Berperilaku baik, sopan santun dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
8. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (11), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
9. Menjaga rahasia Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (12), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
10. Melaporkan dengan segera kepada pimpinan Poliwangi apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Poliwangi terutama berkaitan keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (13), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
11. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
12. Berpenampilan rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (15), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
13. Memelihara dan menjaga kebersihan kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (16), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

14. Selama kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Lingkungan Poliwangi diwajibkan membawa KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (17), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
15. Mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (18), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
16. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Banyuwangi dari kerusakan, keutuhan dan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (19), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
17. Mahasiswa agar mempunyai kedulian dan kepekaan terhadap civitas akademika Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (20), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
18. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan/Program Studi dan peraturan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (21), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
19. Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan serta penggunaan/pemakaian gedung/ruang di kampus Poliwangi diatas jam 17.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (22), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa.

### **Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Sedang Terhadap Kewajiban**

#### **Pasal 66**

Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dijatuhi bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
2. Menaati ketentuan/peraturan/perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
3. Menjaga dan menjunjung tinggi almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;

 <p><b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> POLIWANGI</p>	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
			<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

4. Melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
5. Melaksanakan janji Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
6. Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, semangat disiplin dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
7. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Poliwangi dan martabat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (9), apabila pelanggaran negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
8. Berperilaku baik, sopan santun dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
9. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (11), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
10. Menjaga rahasia Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (12), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
11. Melaporkan dengan segera kepada pimpinan Poliwangi apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Poliwangi terutama berkaitan keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (13), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
12. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
13. Berpenampilan rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (15), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Mahasiswa;
14. Memelihara dan menjaga kebersihan kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (16), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
15. Selama kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Lingkungan Poliwangi diwajibkan membawa KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (17), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

16. Mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (18), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
17. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Banyuwangi dari kerusakan, keutuhan dan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (19), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
18. Mahasiswa agar mempunyai kedulian dan kepekaan terhadap civitas akademika Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (20), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
19. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan/Program Studi dan peraturan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (21), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
20. Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan serta penggunaan/pemakaian gedung/ruang di kampus Poliwangi diatas jam 17.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (22), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi.

### **Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Berat Terhadap Kewajiban**

#### **Pasal 67**

Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (4) dijatuhi bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
2. Menaati ketentuan/peraturan/perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
3. Menjaga dan menjunjung tinggi almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
4. Melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

5. Melaksanakan janji Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
6. Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, semangat disiplin dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
7. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Poliwangi dan martabat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
8. Berperilaku baik, sopan santun dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
9. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (11), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
10. Menjaga rahasia Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (12), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
11. Melaporkan dengan segera kepada pimpinan Poliwangi apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Poliwangi terutama berkaitan keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (13), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
12. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
13. Berpenampilan rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (15), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Mahasiswa;
14. Memelihara dan menjaga kebersihan kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (16), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
15. Selama kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Lingkungan Poliwangi diwajibkan membawa KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (17), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
16. Mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (18), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

17. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Banyuwangi dari kerusakan, keutuhan dan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (19), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
18. Mahasiswa agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap civitas akademika Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (20), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
19. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing Jurusan/Program Studi dan peraturan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (21), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
20. Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan serta penggunaan/pemakaian gedung/ruang di kampus Poliwangi diatas jam 17.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (22), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi.

### **Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Ringan Terhadap Larangan**

#### **Pasal 68**

Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (2) dijatuhi bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Menyalahgunakan identitas dan atribut Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
2. Menggunakan fasilitas Poliwangi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
3. Makan, minum, dan di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
4. Merokok di seluruh areal kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
5. Mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
6. Memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

7. Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (16), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
8. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (17), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
9. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (28), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa.
10. Melakukan tindakan mengumpat dan mencaci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (29), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
11. Membawa masuk segala jenis kendaraan baik di halaman atau di dalam gedung/ruang kampus Poliwangi kecuali di tempat parkir yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (31), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
12. Mengganggu mahasiswa lain yang sedang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (33), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
13. Membawa mahasiswa lain ke dalam kampus Poliwangi (menginap) tanpa seizin pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (34), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
14. Ikut serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (36), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
15. Menggunakan sponsor rokok untuk segala kegiatan baik di dalam maupun di luar Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (39), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa.

### **Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Sedang Terhadap Larangan Pasal 69**

Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (3) dijatuhan bagi pelanggaran terhadap larangan:

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b> <b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
		<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

1. Menyalahgunakan identitas dan atribut Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
2. Menggunakan fasilitas Poliwangi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
3. Mengganggu ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan dan kehormatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
4. Mengerjakan ujian untuk orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
5. Berbuat tidak menyenangkan kepada karyawan, dosen dan teknisi selama berhubungan dengan tupoksi dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
6. Makan, minum, dan di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
7. Merokok di seluruh areal kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
8. Mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
9. Membawa, memiliki, menyebarkan bacaan, gambar dan film porno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (11), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
10. Memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
11. Melakukan kegiatan bersama dengan mahasiswa lain, teman atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan Poliwangi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (15), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

12. Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (16), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
13. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (17), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
14. Melanggar norma, etika, atau peraturan yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (18), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
15. Melanggar dan/atau menghalangi berjalannya tugas institusi Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (19), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
16. Mencuri, merusak atau mengubah serta menghilangkan fasilitas Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (23), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
17. Melakukan provokasi yang bersifat negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (25), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
18. Menganiaya dan/atau melakukan ancaman terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (27), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
19. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (28), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
20. Melakukan tindakan mengumpat dan mencaci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (29), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
21. Berkelahi di lingkungan kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (30), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
22. Membawa masuk segala jenis kendaraan baik di halaman atau di dalam gedung/ruang kampus Poliwangi kecuali di tempat parkir yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (31), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

23. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan identitas, surat atau dokumen Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (32), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
24. Mengganggu mahasiswa lain yang sedang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (33), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
25. Membawa mahasiswa lain ke dalam kampus Poliwangi (menginap) tanpa seizin pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (34), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
26. Membantu orang lain dan turut serta untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (35), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
27. Ikut serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (36), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
28. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat civitas akademik dan administrasi Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (37), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
29. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan civitas akademika Poliwangi maupun individu lain di dalam maupun di luar Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (38), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi;
30. Menggunakan sponsor rokok untuk segala kegiatan baik di dalam maupun di luar Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (39), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa Poliwangi.

### **Jenis Pelanggaran Sanksi Disiplin Berat Terhadap Larangan Pasal 70**

Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (4) dijatuhi bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Menyalahgunakan identitas dan atribut Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

2. Mencemarkan, melecehkan, menghina Civitas Akademik dan Almamater Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
3. Menggunakan fasilitas Poliwangi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
4. Mengganggu ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan dan kehormatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
5. Mengerjakan ujian untuk orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
6. Berbuat tidak menyenangkan kepada karyawan, dosen dan teknisi selama berhubungan dengan tupoksi dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (7), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
8. Mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
9. Membawa, memiliki, menyebarkan bacaan, gambar dan film porno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (11), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
10. Membawa, memiliki, memperdagangkan mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (12), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
11. Melakukan tindakan asusila (termasuk pornografi dan pornoaksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (13), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
12. Memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

13. Melakukan kegiatan bersama dengan mahasiswa lain, teman atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan Poliwangi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (15), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
14. Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (16), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
15. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (17), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
16. Melanggar norma, etika, atau peraturan yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (18), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
17. Melanggar dan/atau menghalangi berjalannya tugas institusi Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (19), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
18. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (20), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
19. Membawa, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan senjata tajam, bahan peledak, mercon, senjata api dan/atau alat-alat yang membahayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (21), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
20. Berjudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (22), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
21. Mencuri, merusak atau mengubah serta menghilangkan fasilitas Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (23), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
22. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (24), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
23. Melakukan provokasi yang bersifat negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (25), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

24. Terlibat demonstrasi tanpa seizin Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (26), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
25. Menganiaya dan/atau melakukan ancaman terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (27), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
26. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (28), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
27. Melakukan tindakan mengumpat dan mencaci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (29), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
28. Berkelahi di lingkungan kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (30), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
29. Membawa masuk segala jenis kendaraan baik di halaman atau di dalam gedung/ruang kampus Poliwangi kecuali di tempat parkir yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (31), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
30. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan identitas, surat atau dokumen Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (32), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
31. Mengganggu mahasiswa lain yang sedang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (33), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
32. Membawa mahasiswa lain ke dalam kampus Poliwangi (menginap) tanpa seizin pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (34), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
33. Membantu orang lain dan turut serta untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (35), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
34. Ikut serta dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (36), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
35. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat civitas akademik dan administrasi Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (37), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

36. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan civitas akademika Poliwangi maupun individu lain di dalam maupun di luar Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (38), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara;
37. Menggunakan sponsor rokok untuk segala kegiatan baik di dalam maupun di luar Poliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (39), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Poliwangi dan/atau Negara.

### **Pejabat yang Berwenang Menghukum**

#### **Pasal 71**

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada mahasiswa adalah Direktur;
2. Sanksi disiplin yang diberikan kepada mahasiswa dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Usulan Hukuman Disiplin dari Tim Komisi Disiplin Mahasiswa yang disampaikan melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, atau pertimbangan lain yang dianggap perlu;
3. Apabila karena alasan kedinasan Direktur berhalangan untuk memproses menjatuhkan sanksi disiplin kepada mahasiswa, maka Direktur dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Wakil Direktur dan/atau Ketua Jurusan.

### **Pembentukan Komisi Disiplin mahasiswa**

#### **Pasal 72**

1. Untuk menangani pelanggaran disiplin mahasiswa, Direktur membentuk Tim Komisi Disiplin Mahasiswa;
2. Tim Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri dari Pejabat dan/atau staf Bidang Akademik, Pejabat dan/atau staf Bidang Kemahasiswaan, Pejabat dan/atau staf Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Staf Dosen Perwakilan dari tiap Jurusan;
3. Masa kerja Tim Komisi Disiplin Mahasiswa adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### **Organisasi Kedisiplinan**

#### **Pasal 73**

1. Organisasi Tim Kedisiplinan terdiri atas:

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Anggota.
- Keanggotaan pada Pasal 73 Ayat (1) dapat terdiri dari Pejabat dan/atau staf Bidang Akademik, Pejabat dan/atau staf Bidang Kemahasiswaan, Pejabat dan/atau staf Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Staf Dosen Perwakilan dari tiap Jurusan;
  - Masa jabatan Anggota Tim Kedisiplinan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### **Tugas Tim Kedisiplinan**

#### **Pasal 74**

Tugas pokok Tim Kedisiplinan adalah:

- meneliti kasus pelanggaran;
- mengevaluasi fakta-fakta yang diperoleh;
- menentukan jenis pelanggaran (ringan, sedang, berat); dan
- mengusulkan kepada Direktur tentang cara penyelesaian masalah atau sanksi.

### **Cara Pemanggilan Mahasiswa Pelanggar Kedisiplinan**

#### **Pasal 75**

- Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh Tim Komisi Disiplin Mahasiswa;
- Pemanggilan kepada Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- Apabila waktu pemeriksaan dibutuhkan lebih dari 1 (satu) kali, maka Tim Komisi Disiplin Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan pada hari yang lain sesuai dengan kebutuhannya;
- Pada akhir periode pemeriksaan, Tim Komisi Disiplin Mahasiswa membuat Berita Acara Usulan Hukuman Disiplin yang disampaikan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 74 Ayat (3) mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir, maka Tim Komisi Disiplin Mahasiswa menyusun

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022
		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> Juli 2022	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	: 00

Berita Acara Usulan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

### **Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan**

#### **Pasal 76**

1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;
2. Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada mahasiswa yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat yang terkait;
3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
4. Dalam hal mahasiswa yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 77**

1. Pedoman akademik dan kemahasiswaan Poliwangi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
2. Jika ada kekeliruan dalam pedoman ini, maka akan dilakukan perbaikan dikemudian hari;
3. Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan/Surat Keputusan lain secara tersendiri.

	<b>POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI</b>	<b>Kode/No</b>	<b>: Ped.Akad/PL36/PPM/VII/2022</b>
		<b>Tanggal Dikeluarkan: Juli 2022</b>	
	<b>DOKUMEN MUTU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2022</b>	<b>Rev.</b>	<b>: 00</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, tanggal 30 Desember 2005;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi tanggal 30 Januari 2014;
4. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi tahun 2020
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013, Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Poliwangi, tanggal 22 Februari 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017, Tentang Statuta Poliwangi, tanggal 4 Januari 2017;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 59 tahun 2018 tentang Sertifikat Kompetensi Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
10. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **CATATAN KONSULTASI MAHASISWA**



NAMA : \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

ANGKATAN : \_\_\_\_ PROGRAM STUDI : \_\_\_\_\_



PAS PHOTO

4 X 6

**KEMENTERIAN PENDIDKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

**KARTU KENDALI**  
**BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA**

Dosen Wali : \_\_\_\_\_

NO	TGL	JENIS BIMBINGAN	URAIAN KONSULTASI	TANDATANGAN DOSEN

**KARTU KENDALI**  
**BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA**

Dosen Wali : \_\_\_\_\_

NO	TGL	JENIS BIMBINGAN	URAIAN KONSULTASI	TANDATANGAN DOSEN

**KARTU KENDALI**  
**BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA**

Dosen Wali : \_\_\_\_\_

NO	TGL	JENIS BIMBINGAN	URAIAN KONSULTASI	TANDATANGAN DOSEN

**KARTU KENDALI**  
**BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA**

Dosen Wali : \_\_\_\_\_

NO	TGL	JENIS BIMBINGAN	URAIAN KONSULTASI	TANDATANGAN DOSEN

# KARTU KENDALI

## BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA

**Dosen Wali :** \_\_\_\_\_



## SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGJAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut :

NAMA : .....

N I M : .....

PROGRAM STUDI : .....

Telah menyelesaikan semua kewajiban dan tanggungjawab di lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi sebagai berikut :

NO	UNIT / LAB	PARAF
1.	Program Studi	
	a. Koor. Kerja Praktik dan Tugas Akhir *)	a1. a2.
	b. Ka. Lab Prodi.....*)	b.
2.	Bendahara	
3.	AKPSI	
4.	BAUK	
5.	Perpustakaan	

\*) Terlampir dan diambil di unit masing – masing.

Mengetahui,  
**Wakil Direktur I**

**Abdul Rohman, S.T., M.T**  
NIPPK. 198304132021211003



## PANTAUAN BEBAS TANGGUNGJUMAN AKADEMIK

**NAMA** : \_\_\_\_\_  
**NIM** : \_\_\_\_\_  
**PROGRAM STUDI** : \_\_\_\_\_

NO	NAMA BERKAS	KONDISI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bukti her registrasi terakhir	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	
2.	Biodata Lulusan	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Kerja Praktik	Ada / Tidak Ada	2 Lembar	
4.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Tugas Akhir	Ada / Tidak Ada	2 Lembar	
5.	KHS Asli D3 Semester 1-5	Ada / Tidak Ada	5 Lembar	
6.	KHS Asli D4 Semester 1-7	Ada / Tidak Ada	7 Lembar	
7.	Foto Copy Ijasah SMA/SMK	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	
8.	Foto Copy Kartu Keluarga dan Fotocopy Kartu Tanda Panduduk	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	
9.	Pas Foto Hitam Putih	Ada / Tidak Ada	4x6= 3Lembar	Jas warna Abu – Abu & Berdasarkan Telinga Kelihatan
10.	Pas Foto Berwarna	Ada / Tidak Ada	3x4 = 1 Lembar	Jas Almamater & Berdasarkan Telinga Kelihatan Background sesuai warna Prodi
11.	Surat keterangan berjilbab	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	1 Asli (bermaterai)
12.	Sertifikat TOEFL (nilai minimal 450)	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	
13.	KTM asli	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	
14.	Sertifikat Propeka Asli	Ada / Tidak Ada	1 Lembar	

**Keterangan :\*)** Tanggal Mendaftar

Banyuwangi, .....

**Koord. bagian Akademik**

**Muh. Toyib, S.E., M.M**  
NIP. 196407141990021001



## **BIODATA**

Nama : .....  
NIK (KTP) : .....  
NIM : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Status Perkawinan : Kawin / Belum Kawin \*)  
Tinggi/Berat Badan : -----cm, ----- Kg  
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Banyuwangi  
Program Studi : .....  
Lulus Tanggal : .....  
Lama Studi : ----- Tahun ----- Bulan ----- Hari  
Indeks Prestasi Kumulatif : .....  
Lama Penyusunan Laporan : ----- Tahun ----- Bulan ----- Hari  
Alamat Asal : .....  
Nomor Telpon Rumah/HP : .....  
Nama Orang Tua/Wali : .....  
Judul Laporan : .....  
Pembimbing PA : .....

Foto Berwarna  
3 x 4

**Keterangan :**  
\*) Coret yang tidak perlu

Banyuwangi,  
Yang Membuat,

NIM.....



Kode Dokumen : FR-AAK-061  
Revisi : 0

### **SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator Kerja Praktek Politeknik Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa:

NAMA : \_\_\_\_\_  
NIK (KTP) : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
PROGRAM STUDI : \_\_\_\_\_

Telah selesai melaksanakan Kerja Praktek, Ujian Kerja Praktek dan telah menyerahkan laporan Kerja Praktek pada Program Studi yang bersangkutan dengan judul :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi,  
Koor.Kerja Praktek

.....  
NIK/NIP .....



Kode Dokumen : FR-AAK-062  
Revisi : 0

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini Ka. Lab Prodi.....Politeknik Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa:

NAMA : \_\_\_\_\_  
NIK (KTP) : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
PROGRAM STUDI : \_\_\_\_\_

Tidak memiliki tanggungan apapun selama menggunakan Lab di Politeknik Negeri Banyuwangi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi,  
Ka. Lab Prodi.....

.....  
NIK/NIP



Kode Dokumen : FR-AAK-063  
Revisi : 1

### **SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator Proyek Akhir Politeknik Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa:

NAMA : \_\_\_\_\_  
NIK (KTP) : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
PROGRAM STUDI : \_\_\_\_\_

Telah selesai melaksanakan Proyek Akhir, Ujian Proyek Akhir dan telah menyerahkan laporan Proyek Akhir pada Program Studi yang bersangkutan dengan judul :

Dalam Bahasa Indonesia :

---

---

---

Dalam Bahasa Inggris :

---

---

---

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi,  
Koor.Proyek Akhir

.....  
NIK/NIP.



## **PANTAUAN BEBAS TANGGUNGJAWABAN KEMAHASISWAAN**

NO.	SYARAT	LEMBAR CHECKLIST (Ada / Tidak Ada)
1.	Laporan Pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan	
2.	Sertifikat Pengenalan Kampus	
3.	Surat keterangan bebas sanksi kemahasiswaan	
4.	Slip setoran beasiswa (mahasiswa yang mendapatkan beasiswa)	

Banyuwangi,  
Koord bagian  
Akademik

**Muh. Tovib, S.E., M.M**  
**NIP. 196407141990021001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIKNEGERI BANYUWANGI

Kode Dokumen : FR-AAK-065  
Revisi : 1

Kepada  
Yth. Wakil Direktur I  
Di Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : \_\_\_\_\_  
NIK (KTP) : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
PROGRAM STUDI : \_\_\_\_\_  
ALAMAT : \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan tidak diperkenakkannya foto ijazah menggunakan jilbab, maka kami sebagai muslimah berkeberatan melaksanakannya.

Dengan ini kami mohon dispensasi dari Bapak untuk dapatnya kami cantumkan foto berjilbab pada ijazah kami.

Permohonan ini kami ajukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan segala konsekuensi yang timbul dari peryataan ini menjadi tanggung jawab kami.

Demikian permohonan kami, atas perkenakkannya disampaikan terima kasih

Disetujui,  
Orang tua Mahasiswa,

Banyuwangi,.....

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
NIM

Mengetahui,

**Wakil Direktur I**

**Abdul Rohman, S.T., M.T**  
NIPPK. 198304132021211003